



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
NOMOR 45 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN  
SELAKU PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib dan kelancaran pengelolaan anggaran dan sesuai dengan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- b. Bahwa pengangkatan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana nama dan jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dimaksud pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf yang diberi

Kewenangan Selaku Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

- tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1082);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara Serta Akuntansi

Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

14. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.659381/2026 tanggal 1 Desember 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT/STAF YANG DIBERI KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASANGKAYU 2026.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Pejabat/Staf selaku Pengelola Keuangan bagian Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu sebagaimana nama, tugas dan tanggung jawabnya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : kepada Pejabat/Staf diberikan Honorarium yang besarnya termuat dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026.
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat/Staf yang diberi Kewenangan Selaku Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu Tahun 2026, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU,

ttd.

BAHRUM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PASANGKAYU  
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PASANGKAYU NOMOR 45 TAHUN 2026  
 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN  
 PEJABAT/STAF YANG DIBERI  
 KEWENANGAN SELAKU PENGELOLA  
 KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
 PASANGKAYU TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	TUGAS/TANGGUNG JAWAB	HONORARIUM
1	2	3	4
1.	BAHRUM NIP : 19870419 201012 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.050.000,-
2.	KIRAMAN NIP : 19860829 201012 1 001	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.030.000,-
3.	HAMKA NIP : 19770517 200912 1 002	Pejabat Penandatanganan SPM	Rp. 420.000,-
4.	IQNASIUS S BALIK NIP : 19861207 202012 1 004	Bendahara Pengeluaran	Rp. 410.000,-
5.	SALEHATI NIP : 19851030 200910 2 001	Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-
6.	JAYA KURNIADI B NIP : 1992052 5202421 1 025	Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-
7.	CITRA ARDIANA NIP : 19970824 202521 2 015	Pengelola Keuangan	Rp. 300.000,-

Ditetapkan di Pasangkayu  
 pada tanggal 2 Juni 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU,

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PASANGKAYU  
 Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
 dan Hukum

ttd.

BAHRUM

